



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 250 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN
SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Alarm Kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan sinyal setelah kebakaran terdeteksi.
7. Sinyal adalah suatu isyarat/tanda/indikasi status yang dikomunikasikan secara elektrik atau cara lain.
8. Alarm Asap Stasiun Tunggal (Single Station Smoke Alarm) adalah suatu detektor asap terdiri dari sebuah rakitan yang menggabungkan sebuah pemindai (sensor), komponen kontrol dan peralatan alarm suara dalam satu unit beroperasi dari salah satu, sebuah sumber daya yang terletak di dalam unit tersebut atau yang diperoleh pada titik instalasi.
9. Sistem Pasokan Daya Listrik adalah sumber energi listrik yang memberi daya listrik cukup untuk menjalankan sistem, berasal dari sumber daya utama dan darurat.
10. Detektor Panas adalah alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju kenaikan temperatur yang tidak normal.
11. Detektor Asap adalah alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau tidak terlihat dari suatu pembakaran oleh mata.

12. Detektor Jenis Sampel Udara (Air Sampling) adalah detektor terdiri dari suatu jaringan pemipaan yang ditarik dari detektor ke daerah/ruangan yang diproteksi. Sebuah fan di dalam rumah detektor menarik udara dari daerah/ruangan yang diproteksi kembali ke detektor melalui lubang sampel udara di pemipaan. Pada detektor ini udara dianalisa untuk produk pembakaran.
13. Detektor Nyala Api adalah alat yang mendeteksi sinar inframerah, ultraviolet atau radiasi yang terlihat dari sebuah nyala api (flame).
14. Detektor Kamera adalah detektor kebakaran otomatis yang berfungsi sebagai detektor nyala api dan asap serta dapat menampilkan gambar visual secara spontan.
15. Detektor Gas Kebakaran adalah detektor yang mendeteksi gas yang dihasilkan sebuah kebakaran dan bukan detektor untuk mendeteksi kebocoran gas.
16. Peralatan Inisiasi (Initiation Device) adalah suatu komponen sistem yang memulai transmisi dari suatu perubahan kondisi, seperti dalam sebuah detektor asap, Titik Panggil Manual atau saklar pengawas (supervisory).
17. Sirkuit Peralatan Inisiasi adalah suatu sirkuit ke mana peralatan inisiasi manual atau otomatis tersambung dimana isyarat/tanda yang diterima tidak mengidentifikasi peralatan individual yang beroperasi.
18. Peralatan Notifikasi (Notification Appliance) adalah suatu komponen sistem seperti sebuah bel, terompet, pengeras suara atau peragaan cahaya atau teks yang menyediakan keluaran yang dapat didengar, diraba atau dilihat atau setiap kombinasi daripadanya.
19. Sirkuit Peralatan Notifikasi adalah suatu sirkuit atau jalur yang langsung tersambung ke peralatan notifikasi.
20. Sistem Komunikasi Suara/Alarm Darurat adalah fasilitas terdedikasi manual atau otomatis untuk memulai dan mendistribusikan instruksi suara dan juga sinyal waspada dan evakuasi sehubungan dengan sebuah darurat kebakaran ke penghuni bangunan gedung.
21. Jarak Antara (Spacing) adalah ukuran dimensi jarak antar detektor kebakaran secara horizontal, berkaitan dengan jangkauan deteksi yang diperbolehkan.
22. Kabel adalah hantaran berisolasi dan/atau berselubung yang digunakan dalam sistem deteksi dan alarm kebakaran yang memenuhi persyaratan.
23. Langit-langit adalah permukaan atas dari suatu ruangan, tanpa mempermasalahkan ketinggian. Daerah dengan suatu langit-langit yang digantung ("suspended ceiling") akan mempunyai dua langit-langit, satu terlihat dari lantai dan satu lagi berada di atas langit-langit yang digantung.

24. Langit-langit Rata (smooth ceiling) adalah permukaan langit-langit yang tidak disela oleh proyeksi/tonjolan kontinyu seperti kasau padat, balok atau cerobong udara, menjorok lebih dari 100 mm di bawah langit-langit.
25. Ketinggian Langit-langit adalah ketinggian dari lantai yang menerus dari suatu ruangan ke langit-langit yang menerus dari ruang tersebut.
26. Panel Kontrol Alarm Kebakaran adalah komponen dari sistem yang menerima masukan dari peralatan alarm kebakaran otomatis dan manual dan mungkin memasok daya ke peralatan deteksi. Panel mungkin juga menyediakan transfer daya ke peralatan notifikasi dan transfer kondisi ke peralatan yang tersambung ke panel, meneruskan ke fasilitas lain terkait dan lain-lain. Panel kontrol dapat terdiri dari satu panel saja, dapat pula terdiri dari beberapa panel kontrol.
27. Panel Bantu (Annunciator) adalah sebuah panel/unit yang berisi satu atau lebih lampu indikator, peragaan alfanumerik atau cara lain yang sebanding dimana setiap indikasi memberikan informasi status tentang suatu sirkit, kondisi atau lokasi.
28. Peralatan Bantu Instalasi adalah komponen dan peralatan bantu dalam instalasi seperti pipa konduit, kotak hubung/terminal box, klem penyanggah dan lain-lain.
29. Titik Panggil Manual adalah alat yang dioperasikan secara manual guna memberi isyarat adanya kebakaran.
30. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
31. Alarm Palsu (Nuisance Alarm) adalah suatu sinyal yang disebabkan oleh kerusakan mekanik, cacat produksi, instalasi yang tidak sesuai atau ketidaksempurnaan pemeliharaan, maupun suatu alarm yang teraktivasi oleh sebab tertentu tanpa dapat diketahui sumbernya.
32. Supervisi Otomatis adalah sebuah status yang terindikasi melalui komunikasi sinyal listrik dan sejenisnya.
33. Label (Labeled) adalah peralatan atau bahan yang terhadapnya sudah dilengkapi dengan label, simbol atau tanda identifikasi lainnya dari suatu organisasi/institusi yang diakui oleh Dinas dan berurusan dengan evaluasi produk, yang tetap melakukan pemeriksaan periodik terhadap produk dan peralatan atau bahan yang dilabel dan dengan pelabelan ini manufaktur menunjukkan kesesuaian terhadap standar atau kinerja yang berlaku sesuai dengan cara yang dipersyaratkan.
34. Terdaftar (Listed) adalah peralatan atau bahan yang tercantum di dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh suatu organisasi/institusi yang diakui oleh Dinas, Organisasi/Institusi ini berurusan dengan evaluasi produk dan yang tetap melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap produk peralatan dan bahan.

35. Perancangan adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru dengan memperhitungkan aspek fungsi, estetik, kode, standar dan berbagai macam aspek lainnya.
36. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan pemasangan yang mengikuti dokumen perancangan dan/atau perubahannya agar sesuai dengan kode dan standar yang berlaku, serta memperhatikan aspek setelah terpasang.
37. Pemeriksaan adalah inspeksi berkala secara visual yang disyaratkan dari sistem atau bagian sistem proteksi kebakaran untuk verifikasi bahwa sistem tampak dalam kondisi beroperasi dan bebas dari kerusakan fisik.
38. Pengujian adalah uji coba berkala yang disyaratkan dilakukan untuk menjamin operasi otomatis atau manual sistem proteksi kebakaran dan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan sistem proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat pemeriksaan.
39. Pemeliharaan adalah perawatan pencegahan (preventive maintenance) dan perbaikan (corrective maintenance) berkala yang disyaratkan untuk mempertahankan fungsi optimal dari sistem atau bagian dari sistem proteksi kebakaran.
40. Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan adalah sebuah program pemeliharaan sistem proteksi kebakaran yang disediakan oleh kontraktor berkualifikasi atau perwakilan pemilik/pengguna bangunan gedung berkualifikasi dimana semua komponen sistem proteksi kebakaran diperiksa, diujicoba dan dipelihara pada waktu yang disyaratkan. Program ini termasuk membuat dan menyimpan catatan pemeliharaan (record keeping).
41. Pertimbangan Khusus Lainnya adalah pertimbangan yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk penyesuaian jenis pemasangan alarm yang ideal sesuai dengan ruangan yang diproteksi.
42. Spasi Terdaftar (Listed Spacing) adalah spasi detektor yang tercantum dalam rekomendasi pabrikan/manufaktur.
43. Sirkuit Cabang Terdedikasi adalah pasokan daya dari PLN atau dari sebuah diesel generator set dimana seorang personil yang khusus terlatih bertugas setiap waktu atau kombinasi dari keduanya.
44. Rak Kabel adalah tempat dudukan kabel instalasi listrik yang terbuat dari alumunium, besi atau baja dan dipasang pada bangunan gedung agar kabel tertata rapi dan mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
45. Rakitan Kabel adalah susunan/jaringan kabel instalasi listrik yang dibuat sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin tersedianya peringatan dini berupa sistem deteksi dan alarm kebakaran guna mendukung upaya penyelamatan jiwa penghuni bangunan gedung dan bahaya kebakaran.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini memuat persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi pada perancangan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem deteksi dan alarm kebakaran.
- (2) Selain memenuhi persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola bangunan gedung wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar internasional.
- (3) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai klasifikasi, luas lantai dan jumlah lantai bangunan gedung sesuai Tabel 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran meliputi :
 - a. Detektor Kebakaran yang terdiri atas :
 1. Detektor Panas;
 2. Detektor Asap;
 3. Detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap (air sampling and projected beam smoke detector);
 4. Detektor Gas Kebakaran;
 5. Detektor Nyala Api; dan
 6. Detektor kebakaran lainnya.
 - b. Alarm Kebakaran yang terdiri atas :
 1. Alarm Asap Stasiun Tunggal (single station smoke alarm);
 2. Alarm Suara dan Visual;
 3. Alarm Aliran Air;
 - c. Titik Panggil Manual;

- d. Panel Kontrol Alarm Kebakaran, Panel Bantu dan Kotak Hubung;
 - e. Sistem Pasokan Daya Listrik;
 - f. Kabel dan Peralatan Bantu Instalasi;
 - g. Monitoring operasi sistem proteksi kebakaran lainnya;
 - h. Peralatan inisiasi alarm bersifat supervisi;
 - i. Modul Alarm Kebakaran; dan
 - j. Sistem Komunikasi Suara Darurat.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi beroperasi (powered-on);
 - c. sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dapat mendeteksi, memberikan notifikasi dan terhubung dengan peralatan keselamatan lainnya;
 - d. sistem deteksi dan alarm kebakaran harus memiliki supervisi otomatis terhadap gangguan yang diakibatkan oleh hubung-pendek (short-circuit) dan hubung-terbuka (open-circuit); dan
 - e. sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang sesuai dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada ruangan yang dilindungi.

Bagian Kedua

Detektor Kebakaran

Paragraf 1

Detektor Panas

Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis Detektor Panas harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain prinsip kerja, klasifikasi temperatur, lokasi, jarak pemasangan dan perancangan.
- (3) Bangunan gedung yang telah diproteksi dengan Sistem Sprinkler Otomatis yang disetujui, tidak diharuskan lagi dipasang Detektor Panas jenis temperatur tetap.
- (4) Lokasi dan jarak antar Detektor Panas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara desain berbasis kinerja (performance based design); atau

- b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (listed spacing).
- (5) Detektor Panas harus dilengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa Light Emitting Diode (LED) untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm.
- (6) Detektor Panas harus memiliki supervisi otomatis yang terindikasi sesuai alamatnya di panel kontrol alarm kebakaran termasuk apabila detektor dilepaskan dari kerangka dudukan detector (base).

Paragraf 2

Detektor Asap

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis Detektor Asap harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Detektor Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, prinsip pendeteksian, lokasi dan jarak pemasangan, hubungan dengan pengkondisian udara ventilasi dan pertimbangan-pertimbangan khusus lainnya.
- (3) Detektor Asap tidak diperbolehkan dari jenis yang mengandung bahan/material radio aktif dan harus dipasang di dalam ruangan/lokasi berikut :
 - a) ruangan yang diperuntukan sebagai hunian;
 - b) saf elektrik/kabel;
 - c) ruangan tersembunyi di atas plafon yang memiliki jarak antara dengan lantai atasnya lebih dari 1 meter; dan
 - d) ruangan lain yang pada kondisi normal/sehari-hari tidak ada asap.
- (4) Lokasi dan jarak antar Detektor Asap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara desain berbasis kinerja (performance based design); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (listed spacing).
- (5) Detektor Asap harus perlu dilengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa Light Emitting Diode (LED) untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm.
- (6) Detektor Asap harus memiliki supervisi otomatis yang terindikasi sesuai alamatnya di panel kontrol alarm kebakaran termasuk apabila detektor dilepaskan dari kerangka dudukan detector (base).

Paragraf 3

Detektor Asap Untuk Mengontrol Penjalaran Asap
(Beam Smoke Detector)

Pasal 7

- (1) Ketentuan teknis Detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap (beam smoke detector) harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, penerapan dan lokasi detektor asap untuk pelayanan pembukaan atau penutupan pintu.
- (3) Lokasi dan jarak antar Detektor Asap untuk mengontrol penjalaran asap (beam smoke detector) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara desain berbasis kinerja (performance based design); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (listed spacing).

Paragraf 4

Detektor Gas Kebakaran

Pasal 8

- (1) Ketentuan teknis Detektor Gas harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Detektor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, prinsip operasi, lokasi dan jarak antara, pemanasan, ventilasi, pengkondisian udara dan pertimbangan khusus lainnya.
- (3) Detektor Gas untuk mendeteksi kebocoran gas yang digunakan dalam sistem deteksi dan alarm kebakaran, indikator aktivasinya harus dalam bentuk sinyal pemantauan (monitoring) atau pengawasan (supervisory).
- (4) Sinyal pemantauan (monitoring) atau pengawasan (supervisory) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dapat dipantau dari ruangan yang dilindungi dan/atau dari ruang pusat pengendali kebakaran.

Paragraf 5

Detektor Nyala Api

Pasal 9

- (1) Ketentuan teknis Detektor Nyala Api harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Detektor Nyala Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan prinsip operasi, karakteristik kebakaran, pertimbangan jarak antara, pertimbangan lapangan, pandangan dan pertimbangan khusus lainnya.
- (3) Lokasi dan jarak antar Detektor Nyala Api harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara desain berbasis kinerja (performance based design); atau
 - b. sesuai dengan rekomendasi pabrikan/manufaktur, terutama persyaratan jarak terdaftar (listed spacing).

Paragraf 6

Detektor Kebakaran Lainnya

Pasal 10

- (1) Ketentuan teknis Detektor Kebakaran Lainnya harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Detektor Kebakaran Lainnya diklasifikasikan sebagai detektor kebakaran yang bekerja dengan prinsip yang berbeda dari detektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Lokasi dan jarak antar Detektor Kebakaran Lainnya harus didasarkan kepada prinsip operasi dan sebuah survey keteknikan dari kondisi-kondisi yang diantisipasi.

Bagian Ketiga

Alarm Kebakaran

Paragraf 1

Alarm Asap Stasiun Tunggal
(Single Station Smoke Alarm)

Pasal 11

- (1) Ketentuan teknis Alarm Asap Stasiun Tunggal (Single Station Smoke Alarm) harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Alarm Asap Stasiun Tunggal (Single Station Smoke Alarm) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain peralatan, jenis kabel, conduit dan peralatan bantu.

- (3) Alarm Asap Stasiun Tunggal (Single Station Smoke Alarm) harus dilengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa Light Emitting Diode (LED) untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm.
- (4) Bangunan gedung yang tidak diwajibkan untuk dilengkapi dengan sistem sprinkler otomatis harus memasang Alarm Asap Stasiun Tunggal (Single Station Smoke Alarm) di semua ruangan dan koridor.

Paragraf 2

Alarm Suara dan Alarm Visual

Pasal 12

- (1) Ketentuan teknis Alarm Suara dan Alarm Visual harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Alarm Suara dan Alarm Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain perancangan, bunyi serta irama, keras suara, lokasi dan penempatan, pertimbangan khusus untuk penderita cacat penglihatan, pendengaran dan pertimbangan khusus lainnya.
- (3) Alarm Suara harus memiliki tingkat suara minimal 15 (lima belas) dBA di atas tingkat suara rata-rata ambien atau 5 (lima) dBA di atas tingkat suara maksimal berdurasi 60 (enam puluh) detik, diukur pada jarak 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) di atas lantai sebagaimana tercantum pada Tabel 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Alarm Visual harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dalam kondisi beroperasi/normal, Alarm Visual harus dalam status padam;
 - b. dalam kondisi aktif, kedipan cahaya pada Alarm Visual tidak lebih dari 2 (dua) kali per detik dan tidak kurang dari 1 (satu) kali per detik;
 - c. dalam kondisi aktif, Alarm Visual tidak terpengaruh oleh adanya operasi penekanan tombol yang bertujuan untuk menonaktifkan Alarm Suara (Alarm Silence) atau Alarm Visual masih tetap bekerja; dan
 - d. Alarm Visual di pasang dengan lokasi diatas Alarm Suara dan terletak di bawah ceiling dengan jarak 20 cm (dua puluh sentimeter).
- (5) Alarm Suara dan Alarm Visual harus ditempatkan segaris vertikal dengan Titik Panggil Manual.

Paragraf 3

Alarm Aliran Air

Pasal 13

- (1) Ketentuan teknis Alarm Aliran Air harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Alarm Aliran Air harus dipasang pada sistem sprinkler otomatis sesuai dengan zona yang diproteksi.
- (3) Inisiasi sinyal Alarm Aliran Air harus terjadi paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) detik apabila pada peralatan Alarm Aliran Air terjadi aliran sama atau lebih besar dari sebuah sprinkler dengan lubang orifice terkecil.
- (4) Inisiasi sinyal Alarm Aliran Air harus mengaktifkan Alarm Suara dan Alarm Visual pada lantai terjadinya inisiasi sinyal Alarm Aliran Air dimaksud dan pada panel kontrol sistem deteksi dan Alarm Kebakaran.
- (5) Pergerakan air yang disebabkan oleh gelombang atau variasi tekanan tidak boleh menimbulkan inisiasi sinyal alarm.

Bagian Keempat

Titik Panggil Manual

Pasal 14

- (1) Ketentuan teknis Titik Panggil Manual harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Titik Panggil Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain bentuk, warna dan lokasi penempatan.
- (3) Titik Panggil Manual pada sistem deteksi dan alarm kebakaran memiliki warna merah R=255, G=0, B=0.
- (4) Titik Panggil Manual dipasang dengan tinggi 110 cm (seratus sepuluh sentimeter) sampai dengan 137 cm (seratus tiga puluh tujuh sentimeter) dari muka lantai, tampak jelas, tidak ada penghalang dan dapat diakses dengan mudah.
- (5) Titik Panggil Manual harus ditempatkan segaris vertikal dengan Alarm Suara dan Alarm Visual, serta harus ditempatkan dalam jarak 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dari setiap pintu keluar di tiap lantai.
- (6) Titik Panggil Manual tambahan harus disediakan sehingga jarak tempuh ke Titik Panggil Manual terdekat tidak lebih dari 61 m (enam puluh satu meter).
- (7) Titik Panggil Manual harus memiliki zona terpisah dari zona peralatan sirkit inisiasi otomatis lainnya.

Bagian Kelima

Panel Kontrol Alarm Kebakaran, Panel Bantu (annunciator)
dan Kotak Hubung

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis Panel Kontrol Alarm Kebakaran, Panel Bantu (annunciator) dan Kotak Hubung harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Panel Kontrol Alarm Kebakaran, Panel Bantu (annunciator) dan Kotak Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain prinsip kerja, peralatan, lokasi, ruang untuk pemeliharaan dan proteksi ruang tempat panel kontrol.
- (3) Panel Kontrol Alarm Kebakaran harus ditempatkan di ruang pusat pengendali kebakaran.
- (4) Ruang pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (5) Lantai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lantai yang sejajar dengan jalan raya atau sambungan pemadam kebakaran (siamesse connection).
- (6) Panel Kontrol Alarm Kebakaran dan Panel Bantu (annunciator) paling sedikit harus dilengkapi dengan :
 - a. lampu (powered-on);
 - b. tombol reset;
 - c. layar monitor atau lampu indikator yang menunjukkan lokasi lantai dan zona detektor atau Titik Panggil Manual yang teraktivasi;
 - d. tombol untuk mengaktifkan fungsi general alarm; dan
 - e. fasilitas output ke alat cetak/printer untuk sistem yang menggunakan tipe semi adressable dan full adressable.

Bagian Keenam

Sistem Pasokan Daya Listrik

Pasal 16

- (1) Ketentuan teknis Sistem Pasokan Daya Listrik harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Sistem Pasokan Daya Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain sumber daya, integritas, batere, kapasitas dan kontinuitas.
- (3) Paling sedikit harus disediakan dua pasokan daya listrik yang terpisah dan andal untuk Catu Daya Utama dan untuk Cadangan.

Pasal 17

Sistem Pasokan Daya Listrik Catu Daya Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mendapat pasokan dari sebuah sirkit cabang yang terdedikasi;
- b. sirkit cabang terdedikasi harus diproteksi secara mekanik dan harus tahan terhadap api kebakaran;
- c. gawai pemutus arus (device circuit breaker) harus ditandai dengan warna merah dan dapat diakses hanya oleh personil yang berwenang serta harus ditandai dengan tanda "SIRKIT ALARM KEBAKARAN"; dan
- d. lokasi gawai pemutus arus (device circuit breaker) harus diidentifikasi secara permanen pada panel kontrol sistem deteksi dan alarm.

Pasal 18

(1) Sistem Pasokan Daya Listrik Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pasokan daya listrik cadangan terdiri dari :
 1. sebuah batere yang didedikasikan kepada sistem deteksi dan alarm; atau
 2. sirkit terdedikasi dari sebuah diesel generator set start otomatis dan batere terdedikasi dengan kapasitas 4 (empat) jam.
 - b. pasokan daya listrik cadangan batere harus mempunyai kapasitas untuk mengoperasikan sistem deteksi dan alarm kebakaran di bawah kondisi non-alarm untuk minimal selama 24 (dua puluh empat) jam dan pada akhir periode tersebut harus mampu mengoperasikan semua peralatan notifikasi yang digunakan untuk evakuasi pada keadaan darurat selama 5 (lima) menit.
 - c. pasokan daya listrik cadangan untuk sistem komunikasi suara darurat harus mampu untuk mengoperasikan sistem di bawah kondisi non-alarm untuk minimal selama 24 (dua puluh empat) jam dan kemudian harus mampu untuk mengoperasikan sistem pada keadaan darurat kebakaran atau darurat lain selama 15 (lima belas) menit pada beban maksimum tersambung.
- (2) Sistem Pasokan Daya Listrik Cadangan harus secara otomatis menyediakan daya dalam waktu 10 (sepuluh) detik apabila terjadi sistem pasokan daya listrik utama gagal memenuhi voltase minimum yang diperlukan.
- (3) Sistem Pasokan Daya Listrik Cadangan harus memiliki supervisi otomatis.

Pasal 19

- (1) Pasokan Daya Listrik Catu Daya Utama dan Cadangan harus memiliki saluran listrik khusus dan terlindungi, yang didedikasikan untuk kepentingan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Semua instalasi dan peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus diamankan terhadap akibat sambaran petir.
- (3) Bagian konduktip eksternal, kabel listrik/panel catu daya listrik, kabel komunikasi, kabel kontrol harus dilengkapi dengan gawai proteksi surja/GPS (Surge Protection Device/SPD), seperti arrester petir, diode peredam atau lainnya.

Bagian Ketujuh

Kabel dan Peralatan Bantu Instalasi

Pasal 20

- (1) Ketentuan teknis Kabel dan Peralatan Bantu Instalasi harus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Kabel dan Peralatan Bantu Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jenis kabel, konduit dan peralatan bantu.
- (3) Kabel instalasi harus diproteksi terhadap kerusakan mekanik dan dipasang di dalam konduit/pipa metal.
- (4) Kabel instalasi sirkit peralatan notifikasi dan setiap sirkit lain yang diperlukan untuk operasi sirkit peralatan notifikasi harus diproteksi dari titik keluar pada panel kontrol sampai dengan titik masuk zona notifikasi yang dilayani menggunakan cara sebagai berikut :
 - a. rakitan kabel tahan api selama 2 (dua) jam pada 750° C (tujuh ratus lima puluh derajat celsius) pada rak kabel.
 - b. rakitan kabel di dalam konduit/pipa metal tahan api selama 2 (dua) jam pada 750° C (tujuh ratus lima puluh derajat celsius).
 - c. rakitan kabel di dalam saf tahan api selama 2 (dua) jam pada 750° C (tujuh ratus lima puluh derajat celsius).
 - d. rakitan kabel di dalam tangga kebakaran tahan api selama 2 (dua) jam pada bangunan yang diproteksi seluruhnya oleh sistem sprinkler otomatis.
- (5) Pipa, Kabel dan Peralatan Bantu yang digunakan harus diberikan tanda sebagai berikut :
 - a. peralatan bantu pipa (sock, klem dan T-Box) berwarna merah R=255, G=0, B=0; dan

- b. pasangan warna kabel untuk tegangan positif berwarna merah/warna lebih terang dan untuk tegangan negatif berwarna hitam/warna lebih gelap.

Bagian Kedelapan

Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Lainnya

Pasal 21

- (1) Ketentuan teknis Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Lainnya harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Sistem proteksi kebakaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pompa kebakaran dan sistem pemadam kebakaran permanen lainnya.
- (3) Monitoring Operasi Sistem Proteksi Kebakaran ini mencakup pemasangan dan penggunaan peralatan Deteksi Operasi Sistem Pemadam Kebakaran Lainnya.
- (4) Operasi dari sistem proteksi kebakaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menimbulkan sebuah sinyal alarm pada panel kontrol sistem deteksi dan alarm.

Bagian Kesembilan

Peralatan Inisiasi Alarm Bersifat Supervisi

Pasal 22

- (1) Ketentuan teknis Peralatan Inisiasi Alarm Bersifat Supervisi harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Peralatan Inisiasi Alarm Bersifat Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain katup kontrol, tekanan dan tinggi muka air.
- (3) Katup kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinisiasi sebagai berikut :
 - a. terdiri dari 2 (dua) sinyal yang terpisah dan berbeda, yang mana satu sinyal mengindikasikan pergerakan katup dari posisi normal-nya (off-normal) dan sinyal yang lain mengindikasikan pemulihan katup ke posisi normal-nya;
 - b. pergerakan katup dari posisi normal-nya (off-normal) harus diindikasikan selama dua putaran pertama dari roda tangan katup atau selama 1/5 (satu per lima) jarak tempuh peralatan kontrol katup dari posisi normal-nya.
 - c. sinyal pergerakan katup dari posisi normal-nya (off-normal) tidak boleh dipulihkan pada setiap posisi katup kecuali normal; dan
 - d. peralatan pemantau posisi katup tidak boleh mengganggu operasi katup, menghalangi pandangan indikator dan/atau mencegah akses pemeliharaan katup.
- (4) Tinggi muka air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinisiasi sebagai berikut :
 - a. peralatan harus mengindikasikan kondisi muka air rendah; dan

b. sinyal harus menginisiasi apabila muka air turun 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kesepuluh

Modul Alarm Kebakaran

Pasal 23

- (1) Ketentuan teknis Modul Alarm Kebakaran (transponder) harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Modul Alarm Kebakaran (transponder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain tentang prinsip kerja, lokasi, penempatan, jarak, perancangan, pemasangan, pemeliharaan, pengujian, jenis rangkaian dan komunikasi data.
- (3) Lokasi Modul Alarm Kebakaran harus ditempatkan pada panel kontrol alarm kebakaran, panel bantu (annunciator) dan/atau di dalam suatu kotak hubung.
- (4) Apabila pada Modul Alarm Kebakaran terdapat kabel yang berhubungan dengan instalasi, maka terminal/konektor pada modul tersebut tidak diperbolehkan ada resistor (end-of-line).
- (5) Modul Alarm Kebakaran dapat dilengkapi dengan fungsi supervisi manual yang berupa Light Emitting Diode (LED) untuk kondisi beroperasi/normal dan kondisi aktif/alarm.
- (6) Modul Alarm Kebakaran harus memiliki supervisi otomatis yang terindikasi di panel kontrol alarm kebakaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.

Bagian Kesebelas

Sistem Komunikasi Suara Darurat

Pasal 24

- (1) Ketentuan teknis Sistem Komunikasi Suara Darurat harus sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis Sistem Komunikasi Suara Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain sistem komunikasi suara darurat (emergency voice communication) untuk evakuasi, sistem komunikasi internal (fire intercom, fireman's telephone) yang bersifat mandiri dan terpisah dari panel kontrol alarm kebakaran, peralatan, jenis kabel, konduit dan peralatan bantu instalasi.
- (3) Sistem Peringatan Komunikasi Suara Keadaan Darurat (emergency voice communication) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat bekerja secara parsial dan menyeluruh (general).
- (4) Speaker pada Sistem Komunikasi Suara Darurat (emergency voice communication), untuk evakuasi harus ditempatkan minimal pada basemen, tangga penyelamat/tangga kebakaran, lobi lift untuk penyelamatan, lobi utama, koridor untuk penyelamatan, area tempat bekerja dimana terdapat orang dalam jumlah lebih dari 5 (lima), perakitan dan area sejenis.

Pasal 25

- (1) Sistem pasokan daya listrik utama dan cadangan pada Sistem Komunikasi Suara Darurat harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.
- (2) Kabel dan peralatan bantu instalasi pada Sistem Komunikasi Suara Darurat harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan teknis pemasangan sistem deteksi alarm kebakaran yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat mengacu kepada ketentuan teknis atau peraturan lain yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Panel sistem deteksi kebakaran harus bersifat mandiri/independen dan tidak dikontrol oleh Sistem Otomatisasi Gedung (Building Automation System), sistem sekuriti bangunan maupun sistem elektronik lainnya.
- (2) Sistem Otomatisasi Gedung (Building Automation System/BAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memonitor dan tidak boleh mengontrol sistem dan peralatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran gedung.

Pasal 28

- (1) Apabila bangunan gedung dilengkapi dengan Sistem Sekuriti Elektronik (Electronic Security System) maka tidak boleh mengganggu bekerjanya sistem deteksi dan alarm kebakaran pada saat terjadinya kebakaran.
- (2) Sistem sekuriti elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan berikut :
 - a. beroperasi dengan baik, andal dan selalu dipelihara;
 - b. sistem door locking harus dapat membuka (release) pada saat status general alarm aktif; dan
 - c. dapat dinonaktifkan (override) oleh sistem deteksi dan alarm kebakaran.

Pasal 29

Sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dilengkapi alat cetak (alarm printer) yang bekerja secara otomatis atau terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dilengkapi dengan pasokan daya listrik cadangan.

Pasal 30

- (1) Panel kontrol utama sistem deteksi dan alarm kebakaran yang berbasis komputer harus memiliki panel indikator lampu.
- (2) Panel indikator lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dengan mudah dan cepat memberikan informasi mengenai :
 - a. gejala akan adanya kebakaran;
 - b. mulai aktifnya penanggulangan kebakaran;
 - c. kondisi instalasi alarm kebakaran; dan
 - d. kondisi panel kontrolnya sendiri (self diagnostic).
- (3) Panel kontrol utama sistem deteksi dan alarm kebakaran harus ditempatkan di ruang pusat pengendali kebakaran.

BAB IV

PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan dan Pengujian Serah Terima
(Testing and Commissioning)

Pasal 31

- (1) Ketentuan teknis Pemeriksaan dan Pengujian Serah Terima (Testing and Commissioning) harus sesuai dengan standar yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian Serah Terima (Testing and Commissioning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rangka memberikan data-data dokumentasi serah terima (Record of Completion) dan rekomendasi kepada Dinas.
- (3) Seluruh dokumentasi gambar yang diserahterimakan harus menggunakan simbol keselamatan kebakaran yang baku.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan Dinas untuk memberikan persetujuan atas pemasangan instalasi kebakaran.
- (5) Catatan orisinil dari Pemeriksaan dan Pengujian Serah Terima (Testing and Commissioning) pertama atau kedua harus disimpan selama umur sistem atau bangunan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Berkala

Pasal 32

- (1) Ketentuan teknis Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Berkala harus sesuai dengan standar yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain prosedur yang dilakukan (inspeksi, pengujian atau pemeliharaan), frekuensi, organisasi/personil yang melaksanakan, hasilnya dan tanggal dilaksanakan.
- (3) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala menjadi tanggung jawab dari pemilik/pengguna bangunan gedung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. segala kekurangan/kelemahan sistem deteksi dan alarm kebakaran yang telah terjadi pada saat perancangan dan pelaksanaan harus diperbaiki/disempurnakan pada saat pemeliharaan sesuai ketentuan dalam peraturan gubernur ini; dan
 - b. apabila terjadi perubahan ruangan dan/atau fungsinya, setiap peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran yang terpasang harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.
- (4) Riwayat catatan (record keeping) Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Berkala meliputi :
 - a. catatan dari inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala sistem dan komponennya harus tersedia bagi instansi yang berwenang atas permintaan dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - b. catatan harus menunjukkan prosedur yang dilakukan (misal inspeksi, pengujian atau pemeliharaan), organisasi/personil yang melaksanakan, hasilnya dan tanggal dilaksanakan;
 - c. catatan harus disimpan oleh pemilik/pengelola bangunan dan berlokasi tidak jauh dari panel kontrol alarm kebakaran dalam radius 2 m (dua meter);
 - d. catatan orisinal (dari serah terima pertama atau kedua) harus disimpan selama umur sistem atau bangunan; dan
 - e. catatan selanjutnya harus disimpan selama periode waktu 1 (satu) tahun setelah inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berikutnya yang disyaratkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap sistem deteksi dan alarm kebakaran yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk sistem deteksi dan alarm kebakaran yang akan dioperasikan harus mengikuti persyaratan teknis dan tata cara pemasangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62183

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 250 TAHUN 2015
Tanggal 11 Desember 2015

Tabel 1

Klasifikasi Bangunan			Jumlah Lantai	Jumlah Luas Lantai M ²	Sistem Deteksi dan Alarm
Kelas	Bangunan	Peruntukan			
1a	Bangunan hunian/tunggal	Rumah Tinggal	1	-	-
1b	Bangunan hunian	Asrama/Kos/Rumah tamu/Hotel	1	300	-
2	Bangunan hunian	Terdiri dari 2 atau lebih unit hunian (ruko)	1	T.A.B.	(AS)
			2 s.d. 4	T.A.B.	(AS)
3	Bangunan hunian di luar 1 dan 2	Rumah, Asrama, Hotel, Panti Lanjut Usia, Panti Orang Cacat, Apartemen, Rusuna dll	1	T.A.B.	(AS)
			2 s.d. 4	T.A.B.	(AS)
			> 4	T.A.B.	(O)
4	Bangunan hunian campuran	Tempat tinggal dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8 dan 9	1	T.A.B.	(AS)
			2 s.d. 4	T.A.B.	(AS)
			> 4	T.A.B.	(O)
5	Bangunan kantor	Usaha profesional, komersial dll	1	T.A.B.	(M)
			2 s.d. 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)
6	Bangunan perdagangan	Rumah makan, toko, salon, pasar dll	1	T.A.B.	(M)
			2 s.d. 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)
7	Bangunan penyimpanan/gudang	Tempat parkir umum/gudang	1	T.A.B.	(M)
			2 sd 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)
8	Bangunan laboratorium/industri/pabrik	Produksi, perakitan, pengepakan dll	1	T.A.B.	(M)
			2 sd 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)
9a	Bangunan umum	Perawatan kesehatan termasuk laboratorium	1	T.A.B.	(M)
			2 sd 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)
9b	Bangunan umum	Pertemuan, bengkel, peribadatan	1	T.A.B.	(M)
			2 sd 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)
10	Bangunan struktur bukan hunian	Garasi pribadi, pagar, antena, kolam renang dll	1	T.A.B.	(M)
			2 sd 4	T.A.B.	(M)
			> 4	T.A.B.	(O)

Penjelasan:

1. T.A.B. = tanpa ada batas
 (M) = manual
 (AS) = alarm asap stasiun tunggal/berdiri sendiri (single station smoke alarm)
 (O) = otomatis
2. Bangunan atau bagian bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 s.d. 10 tersebut, dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai peruntukannya.
3. Pada Kelas bangunan 10 yang mempunyai lantai lebih dari 4, detektor panas jenis temperatur tetap tidak diharuskan dipasang apabila bangunan gedung diproteksi seluruhnya dengan sebuah sistem sprinkler otomatis yang disetujui.

Tabel 2

Tingkat suara ambien rata-rata sesuai lokasi

No.	Lokasi	Tingkat suara ambien rata-rata (dBA)
1	Bangunan kantor	55
2	Bangunan pendidikan	45
3	Bangunan industri	80
4	Bangunan perdagangan	40
5	Ruang mesin	85
6	Dermaga dan bangunan yang dikelilingi air	40
7	Bangunan umum pertemuan	55
8	Tempat perakitan	55
9	Bangunan rumah tinggal	35
10	Bangunan pergudangan	30
11	Bangunan menara	35
12	Bangunan di bawah tanah atau tanpa jendela	40
13	Kendaraan dan kapal laut	50

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA